



PANDANGAN TOKOH AGAMA MENGENAI PRAKTIK MENANDAI KUBURAN DENGAN KAIN KUNING DALAM FIKIH (STUDI KASUS DESA MATARAMAN)

Istiqomah¹, Anwar Hafidzi²

^{1,2}Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Indonesia

Email: istiqomah20.app@gmail.com, anwar.hafizi@uin-antasari.ac.id

Received 23-10-2025 | Revised form 25-11-2025 | Accepted 31-12-2025

Abstract

This study examines the practice of placing yellow cloth markers on graves, which constitutes a socio-religious phenomenon embedded in the traditions of the Banjar community in South Kalimantan, particularly in Mataraman Village. The yellow cloth is regarded as a symbol of respect for religious figures and Islamic scholars who have played significant roles and rendered services in the guidance of the Muslim community. This article aims to analyze the practice of marking graves with yellow cloth from the perspective of Islamic law, using a fiqh and ushul al-fiqh approach, based on interview data from two informants, namely MR and RS. The research employs a qualitative method with a normative-empirical approach, examining Islamic legal perspectives alongside the realities of customary practices that develop within society. The findings indicate that, in principle, the practice of placing yellow cloth on graves is legally permissible (*mubah*), as it is part of local custom (*'urf*) that does not contradict Islamic law or state law, provided that the intention is solely to show respect. However, the practice becomes prohibited if it is accompanied by beliefs in supernatural powers attributed to the object or if it is carried out in a wasteful manner, especially when applied to the graves of ordinary individuals. Therefore, the legal status of placing yellow cloth on graves largely depends on the intention, the object involved, and the purpose of the practice.

Abstrak

Penelitian ini mengkaji tentang praktik penandaan kain kuning di kuburan, yang mana ini merupakan fenomena sosial-keagamaan yang hidup dalam tradisi masyarakat Banjar Kalimantan Selatan khususnya di Desa Mataraman. Kain kuning sendiri dianggap sebagai simbol sebagai bentuk penghormatan kepada tokoh agama dan ulama yang memiliki peran dan jasa dalam pembinaan umat. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis praktik penandaan kain kuning di kuburan ditinjau dari perspektif hukum Islam melalui pendekatan fikih dan kaidah ushul fikih, dengan mendasarkan kajian pada hasil wawancara terhadap dua narasumber, yakni MR dan RS. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif-empiris, yaitu mengkaji pandangan hukum Islam serta realitas praktik adat yang berkembang di masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara hukum asal, penandaan kain kuning di kuburan termasuk perbuatan *mubah* karena merupakan bagian dari adat (*'urf*) yang tidak bertentangan dengan syariat Islam maupun hukum negara, selama niatnya sebatas penghormatan. Namun, praktik tersebut menjadi terlarang apabila disertai keyakinan adanya kekuatan gaib pada benda atau dilakukan secara mubazir, terutama pada kuburan orang biasa. Dengan demikian, hukum penandaan kain kuning di kuburan sangat bergantung pada niat, objek, dan tujuan praktik tersebut.

Kata Kunci: Kain Kuning, Kuburan, Adat, Fikih Islam

This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.



Commented [A1]: Keyword ditulis antara 2-5 prase dan setiap prase dalam keyword mesti dipisah dengan komma (,).

PENDAHULUAN

Praktik keagamaan yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat sering kali tidak hanya bersumber dari teks normatif ajaran agama, tetapi juga dipengaruhi oleh adat dan tradisi lokal yang telah mengakar kuat secara turun-temurun. Dalam konteks masyarakat Indonesia, hubungan antara agama dan adat menjadi fenomena yang tidak terpisahkan, sebagaimana tercermin dalam berbagai praktik sosial-keagamaan, termasuk dalam tradisi pemakaman. Salah satu praktik yang masih dijumpai hingga kini, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan, adalah penandaan kuburan dengan kain kuning yang umumnya dilekatkan pada makam tokoh agama atau orang yang dianggap berjasa dalam kehidupan masyarakat. Tradisi ini tidak hanya mengandung makna simbolik, tetapi juga menimbulkan perdebatan dari sudut pandang hukum Islam, terutama terkait batasan antara adat yang dibolehkan dan praktik yang berpotensi menyimpang dari akidah.¹

Warna kuning dalam budaya masyarakat Kalimantan Selatan secara historis dipandang sebagai simbol kemuliaan, kehormatan, dan keagungan. Penggunaan kain kuning pada makam ulama atau tokoh agama dipahami sebagai ekspresi penghormatan atas jasa dan peran mereka semasa hidup dalam membina umat. Dalam perspektif adat, tindakan tersebut bukan dimaksudkan sebagai bentuk ritual ibadah, melainkan sekadar penanda simbolik yang memiliki nilai kultural. Namun demikian, praktik ini menjadi problematis ketika dikaitkan dengan aspek teologis, terutama apabila diiringi dengan keyakinan bahwa kain kuning tersebut memiliki kekuatan tertentu untuk menolak bala, mendatangkan keberkahan, atau menghindarkan dari kesialan. Keyakinan semacam ini berpotensi menggeser praktik adat menjadi persoalan akidah yang serius.²

Secara normatif, Islam tidak secara eksplisit mengatur mengenai penggunaan simbol warna tertentu pada kuburan. Al-Qur'an maupun hadis tidak memberikan larangan khusus terkait penandaan makam dengan kain berwarna, termasuk kain kuning. Oleh karena itu, para ulama ushul fikih menetapkan bahwa hukum asal suatu perbuatan adalah mubah selama tidak terdapat dalil yang melarangnya dan tidak mengandung unsur kemudharatan. Kaidah ini sejalan dengan prinsip *al-ashlu fil asyya' al-ibahah* yang menegaskan bahwa segala sesuatu pada dasarnya boleh dilakukan kecuali terdapat dalil yang mengharamkannya.³ Dengan demikian, penandaan kain kuning pada kuburan, apabila hanya dimaksudkan sebagai bentuk penghormatan dan tidak disertai keyakinan menyimpang, dapat dikategorikan sebagai perbuatan mubah.

Namun, persoalan niat menjadi faktor penentu dalam penilaian hukum praktik tersebut. Dalam kaidah ushul fikih dikenal prinsip *al-hukmu yaduru ma'a 'illatihi wujûdan wa 'adaman*, yang bermakna bahwa hukum suatu perbuatan berputar mengikuti ada atau tidaknya illat (alasan hukum).⁴ Apabila illat berupa niat penghormatan semata yang

¹Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, Jakarta: Rineka Cipta, 2009, hlm. 186.

²Harun Nasution, *Teologi Islam: Aliran-Aliran Sejarah Analisa Perbandingan*, Jakarta: UI Press, 2015, hlm. 98.

³Wahbah al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Juz I, Damaskus: Dar al-Fikr, 1986, hlm. 336.

⁴ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid I, Jakarta: Kencana, 2011, hlm. 258.

bersifat adat, maka praktik tersebut tetap berada dalam koridor kebolehan. Sebaliknya, apabila illat-nya berupa keyakinan bahwa kain kuning memiliki daya gaib yang dapat mendatangkan manfaat atau menolak mudarat, maka praktik tersebut beralih menjadi perbuatan yang bertentangan dengan akidah Islam, karena Islam secara tegas menafikan adanya kekuatan pada benda mati selain kehendak Allah SWT.⁵

Pandangan ini sejalan dengan hasil wawancara dengan narasumber inisial MR, yang menegaskan bahwa penandaan kain kuning pada kuburan pada dasarnya merupakan bagian dari adat masyarakat Kalimantan Selatan dan dihukumi mubah selama niatnya sebatas penghormatan. Akan tetapi, beliau juga menekankan bahwa apabila kain kuning tersebut diyakini memiliki kekuatan tertentu yang dapat mendatangkan manfaat atau menolak bahaya, maka hal tersebut merupakan kesalahan dalam akidah. Pandangan ini mempertegas bahwa dimensi niat menjadi kunci utama dalam menilai boleh atau tidaknya suatu praktik adat dalam perspektif hukum Islam.

Selain itu, pandangan serupa juga dikemukakan oleh narasumber inisial RS yang menyatakan bahwa penandaan kain kuning pada kuburan tidak memiliki dasar langsung dalam ajaran Islam dan hanya merupakan kebiasaan masyarakat sebagai bentuk pemuliaan terhadap tokoh agama atau wali yang berjasa. Dalam pandangan fikih, praktik tersebut tidak dianggap sebagai perbuatan sia-sia selama ditempatkan secara proporsional dan tidak melampaui tujuan adatnya. Namun, penerapan praktik ini pada kuburan orang biasa yang tidak memiliki peran keagamaan dikhawatirkan menimbulkan unsur pemborosan dan fitnah sosial, karena mengaburkan makna simbolik yang seharusnya bersifat khusus.

Dari sudut pandang syariat, pemborosan atau penghamburan harta merupakan perbuatan yang jelas dilarang. Al-Qur'an secara tegas melarang perilaku mubazir sebagaimana ditegaskan dalam QS. al-Isra' ayat 27 yang menyatakan bahwa orang-orang yang berbuat boros adalah saudara-saudara setan. Oleh karena itu, penandaan kain kuning pada kuburan yang tidak memiliki dasar kebutuhan adat atau nilai penghormatan yang jelas dapat dikategorikan sebagai perbuatan mubazir, terutama jika dilakukan secara berlebihan dan tanpa makna sosial-keagamaan yang sah.

Sejumlah penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa praktik keagamaan berbasis adat sering kali berada pada wilayah abu-abu antara kebolehan dan penyimpangan, tergantung pada cara masyarakat memaknainya. Penelitian oleh Nurhayati misalnya, menunjukkan bahwa banyak tradisi lokal dalam praktik pemakaman di Indonesia pada dasarnya bersifat simbolik dan sosial, namun berpotensi mengalami pergeseran makna menjadi ritual kepercayaan apabila tidak disertai pemahaman akidah yang memadai.⁶ Penelitian lain oleh Ahmad Rofiq menegaskan bahwa adat dapat dijadikan sumber hukum selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar syariat Islam,

⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Jilid I, Beirut: Dar al-Fikr, 2008, hlm. 41.

⁶ Nurhayati, "Tradisi Pemakaman dalam Perspektif Hukum Islam dan Budaya Lokal," *Jurnal Al-Ahkam*, Vol. 29 No. 2, 2019, hlm. 214.

sebagaimana konsep al-'adah muhakkamah dalam ushul fikih.⁷

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk mengkaji secara mendalam praktik penandaan kain kuning pada kuburan dalam perspektif hukum Islam dan adat lokal, khususnya di Kalimantan Selatan. Penelitian ini tidak hanya berupaya menjelaskan status hukum praktik tersebut, tetapi juga menelaah batasan-batasan ideal agar adat tetap dapat dilestarikan tanpa menimbulkan penyimpangan akidah maupun pelanggaran terhadap prinsip syariat Islam dan hukum positif. Dengan demikian, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi akademik sekaligus panduan normatif bagi masyarakat dalam menyikapi praktik adat keagamaan secara bijaksana dan proporsional.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan, dengan berfokus kepada memahami secara mendalam mengenai praktik sosial-keagamaan. Juga mengetahui pandangan tokoh agama terhadap praktik menaruh kain kuning di kuburan.

PEMBAHASAN

A. Pengertian Kain Kuning dalam Perspektif Sosial Keagamaan

Kain kuning dalam konteks praktik penandaan kuburan bukan sekadar kain secara fisik, melainkan simbol budaya yang memiliki makna sosial dan keagamaan tertentu. Secara umum, kain kuning dapat dipahami sebagai kain berwarna kuning yang digunakan masyarakat sebagai penanda simbolik untuk menunjukkan penghormatan, kemuliaan, atau keistimewaan terhadap seseorang atau suatu objek tertentu. Dalam tradisi masyarakat Kalimantan Selatan, kain kuning sering dikaitkan dengan nilai-nilai kehormatan, kebesaran, dan kedudukan mulia, terutama yang dilekatkan pada tokoh agama, ulama, atau orang yang dianggap berjasa dalam kehidupan keagamaan masyarakat.

B. Praktik Penandaan Kain Kuning di kuburan

Praktik penandaan kain kuning di kuburan dilakukan dengan cara mengikatkan atau meletakkan kain berwarna kuning pada nisan atau bagian tertentu dari makam. Warna kuning oleh masyarakat Kalimantan Selatan dipahami sebagai simbol kemuliaan, kehormatan, dan penghargaan, khususnya kepada ulama atau tokoh agama yang semasa hidupnya memiliki peran penting dalam membina umat.

Praktik ini umumnya tidak dilakukan pada semua makam, melainkan terbatas pada makam tokoh-tokoh tertentu yang dianggap memiliki jasa besar dalam bidang dakwah dan keagamaan. Hal ini menunjukkan bahwa praktik tersebut bersifat selektif dan memiliki makna simbolik yang spesifik.

⁷Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013, hlm. 112.

Secara historis, penandaan kain kuning tidak berasal dari ajaran normatif Islam, melainkan tumbuh dari adat kebiasaan lokal yang berkembang seiring dengan penghormatan masyarakat terhadap tokoh-tokoh agama. RS menyebutkan bahwa pada masa lalu, kain kuning digunakan sebagai penanda bagi orang-orang yang memiliki kedudukan istimewa, terutama tokoh agama dan wali-wali Allah. Dengan demikian, praktik ini lebih merupakan ekspresi budaya keagamaan (*religious culture*) daripada ibadah mahdhah. Tradisi tersebut bertahan karena diterima secara sosial dan dianggap tidak bertentangan secara langsung dengan ajaran Islam.

C. Pandangan Tokoh Agama

Menurut MR, penandaan kain kuning di kuburan secara hukum asal adalah mubah, karena warna dan benda itu sendiri tidak memiliki nilai hukum tertentu dalam Islam. Namun, penentuan hukum praktik tersebut sangat bergantung pada niat (*qashd*) orang yang melakukannya. Jika niatnya sebatas penghormatan kepada tokoh agama, maka praktik tersebut termasuk adat yang dibolehkan.

Sebaliknya, jika penandaan kain kuning diniatkan untuk menghindari kesialan, takut kualat, atau diyakini memiliki kekuatan mendatangkan manfaat atau menolak mudarat, maka hal tersebut merupakan penyimpangan akidah. Pandangan ini menegaskan bahwa benda pada hakikatnya tidak memiliki daya dan upaya apa pun, sebagaimana prinsip tauhid dalam Islam.

RS menegaskan bahwa praktik penandaan kain kuning tidak memiliki dasar normatif dalam ajaran Islam. Praktik ini murni kebiasaan masyarakat yang bertujuan memuliakan tokoh agama. Dalam pandangan fikih, praktik tersebut dianggap lumrah selama tidak mengandung unsur kesyirikan atau pemborosan. Namun, beliau memberikan batasan tegas bahwa penandaan kain kuning pada kuburan orang biasa dapat menimbulkan dua persoalan, yaitu pemborosan (*mubazir*) dan potensi fitnah sosial, karena simbol tersebut seharusnya hanya dilekatkan pada tokoh agama atau wali yang berjasa.

Kedua tokoh sepakat bahwa praktik penandaan kain kuning tidak memiliki dasar syariat yang eksplisit, namun dapat dibolehkan dalam kerangka adat selama niat dan praktiknya tidak menyimpang. Perbedaan terletak pada penekanan aspek sosial, di mana RS lebih menyoroti potensi fitnah dan mubazir, sedangkan MR lebih menegaskan kepada akidah dan niat dari pelaku (yang menaruh kain kuning).

D. Analisis Fikih terhadap Praktik Penandaan Kain Kuning

a. Pendapat Ulama dan Mazhab Fikih

Dalam perspektif mazhab Syafi'i dan jumhur ulama, hukum asal segala bentuk muamalah dan adat adalah boleh (*al-ashlu fil asyya' al-ibahah*) selama tidak ada dalil yang melarang. Karena tidak ditemukan nash Al-Qur'an maupun

hadis yang secara eksplisit melarang penandaan kain kuning di kuburan, maka praktik ini masuk dalam wilayah adat yang mubah. Namun, apabila praktik tersebut disertai keyakinan batil atau menyerupai praktik syirik, maka hukumnya berubah menjadi terlarang.

b. Kaidah Fikih yang Relevan

Kaidah fikih yang relevan dalam praktik ini adalah:

الحكم يدور مع علته وجودًا وعدمًا

“Hukum berputar bersama illatnya, ada atau tidak adanya illat.”

Artinya, hukum penandaan kain kuning bergantung pada alasan dan niat di baliknya. Jika illat-nya adalah penghormatan, maka hukumnya mubah. Jika illat-nya adalah keyakinan mistis atau kesyirikan, maka hukumnya haram.

c. Analisis Maslahat–Mafsadah dan ‘Urf

Dari sisi maslahat, praktik ini dapat memperkuat penghormatan kepada ulama dan menjaga memori kolektif terhadap jasa tokoh agama. Namun dari sisi mafsadah, terdapat risiko penyimpangan akidah, pemborosan harta, dan kesalahpahaman masyarakat.

Dalam konteks ‘urf (adat), praktik ini termasuk ‘urf shahih, selama tidak bertentangan dengan syariat Islam maupun hukum negara. Muhammad Rusdi menegaskan bahwa adat penandaan kain kuning di Kalimantan Selatan tidak bertentangan dengan hukum Islam dan hukum positif selama ditempatkan dalam batas yang proporsional.

PENUTUP

Praktik penandaan kain kuning di kuburan merupakan tradisi yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Banjar Kalimantan Selatan, khususnya pada makam tokoh agama atau ulama yang dianggap memiliki jasa besar dalam pembinaan umat. Kain kuning dipahami sebagai simbol penghormatan, kemuliaan, dan penanda sosial atas kedudukan religius seseorang, bukan sebagai bagian dari ritual ibadah. Praktik ini dilakukan secara selektif dan tidak berlaku pada seluruh makam, sehingga menunjukkan adanya makna simbolik yang bersumber dari adat lokal.

Berdasarkan pandangan tokoh agama yang menjadi narasumber dalam penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa penandaan kain kuning di kuburan tidak memiliki dasar normatif langsung dalam Al-Qur’an maupun hadis, melainkan merupakan kebiasaan adat. Para ulama sepakat bahwa praktik tersebut dapat diterima dalam Islam selama dimaknai sebagai bentuk penghormatan dan tidak disertai keyakinan adanya kekuatan gaib pada benda. Perbedaan penekanan pendapat ulama terletak pada aspek kehati-hatian, yakni

terkait potensi penyimpangan akidah, pemborosan, dan fitnah sosial apabila praktik tersebut dilakukan secara berlebihan atau pada objek yang tidak tepat.

Berdasarkan analisis fikih, penandaan kain kuning di kuburan berstatus hukum mubah selama termasuk dalam kategori 'urf shahih dan tidak bertentangan dengan prinsip tauhid serta kaidah syariat Islam. Namun, hukum tersebut dapat berubah menjadi haram apabila disertai keyakinan syirik, atau menjadi makruh apabila mengandung unsur pemborosan dan tidak memiliki maslahat yang jelas. Dengan demikian, status hukum praktik ini bersifat kontekstual dan bergantung pada niat, tujuan, serta cara masyarakat memaknainya.

DAFTAR PUSTAKA

- Amir Syarifuddin. Ushul Fiqh. Jilid I. Jakarta: Kencana, 2011.
- Benda, Harry J. *Continuity and Change in Southeast Asia: Selected Journal Articles of Harry J. Benda*. New Haven: Yale University Press, 1973.
- Koentjaraningrat. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2009.
- Nasution, Harun. *Teologi Islam: Aliran-Aliran Sejarah Analisa Perbandingan*. Jakarta: UI Press, 2015.
- Nurhayati. "Tradisi Pemakaman dalam Perspektif Hukum Islam dan Budaya Lokal." *Jurnal Al-Ahkam* 29, no. 2 (2019): 214.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh al-Sunnah*. Jilid I. Beirut: Dar al-Fikr, 2008.
- al-Zuhaili, Wahbah. *Ushul al-Fiqh al-Islami*. Juz I. Damaskus: Dar al-Fikr, 1986.